



# PERATURAN DESA CIBAREGBEG

No. 2 Tahun 2023

## Tentang

### ANGGARAN PENDAPATAN

### DAN BELANJA DESA

### (APBDes)

### Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH DESA CIBAREGBEG

KECAMATAN CIBEKER

KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Jln. Raya Cibaregbeg No. 14

Cibeber - Cianjur 43262

e-mail : [cibaregbegurang@gmail.com](mailto:cibaregbegurang@gmail.com)

**CIBAREGBEG 2023**



**KEPALA DESA CIBAREGBEG  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR  
PERATURAN DESA CIBAREGBEG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBAREGBEG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIBAREGBEG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023
30. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Desa Cibaregbeg Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Desa Cibaregbeg Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibaregbeg Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Cibaregbeg Tahun 2018 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Cibaregbeg Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibaregbeg Tahun 2023 (Lembaran Desa Cibaregbeg Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBAREGBEG  
Dan  
KEPALA DESA CIBAREGBEG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBAREGBEG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibaregbeg Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.472.204.700,00
2. Belanja Desa	Rp	2.493.370.561,00
Surplus/Defisit	Rp	(21.165.861,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.165.861,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.165.861,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibaregbeg.

Ditetapkan di : Cibaregbeg

Pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DESA



**SUBUH BASARAH**

NIP. 197811162010011012

Diundangkan di : Cibaregbeg

Pada tanggal : 26 Januari 2023

SEKRETARIS DESA



**MAMANG DEDI**

LEMBARAN DESA CIBAREGBEG NOMOR 2 TAHUN 2023

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA CIBAREGBEG  
 NOMOR 02 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIBAREGBEG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.457.204.700,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.472.204.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	472.980.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.880.161,00	
5.3.	Belanja Modal	788.310.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.493.370.561,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(21.165.861,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.165.861,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.165.861,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>21.165.861,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CIBAREGBEG, 26 Januari 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CIBAREGBEG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.457.204.700,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.472.204.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>968.788.561,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>820.090.561,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.200.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	371.520.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	371.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.652.400,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.652.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll )	17.200.161,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.161,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.608.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.608.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	PAD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	282.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.910.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.910.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>38.250.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	38.250.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>75.448.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	8.900.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	9.662.700,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.662.700,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	19.405.300,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.405.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.480.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.980.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>35.000.000,00</b>	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	35.000.000,00	PBK
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	27.310.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>660.990.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>93.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	89.500.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.100.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>47.880.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	9.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.006.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.006.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.074.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.074.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>517.510.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	469.198.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	469.198.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	48.312.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	48.312.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>24.000.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.000.000,00</b>	
3.4.90		Pelaksanaan Kegiatan Cianjur Manjur	17.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>508.392.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>474.090.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	223.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	43.100.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.100.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	207.990.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	207.990.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>9.750.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.750.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>24.552.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.082.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.082.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	9.470.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b><u>331.200.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>331.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.493.370.561,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(21.165.861,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.165.861,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>21.165.861,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CIBAREGBEG, 26 Januari 2023

KEPALA DESA

SUBUH BASARAH